

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421 / 1707 / IV.02 / 2019

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan PAUD
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan
 Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
 - Sumatra Selatan sebagai Undang undang;
 2. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 - 9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan

- 1. Surat Pengelola/Kepala TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL dari Sdr. Hj. FITNARITA LANIN, SH. MH Nomor : 09/TK.ABA/Bakauheni/VI/2019 Tanggal 21 Juni 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Tahun 2019
- 2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas
 Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara
 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada Scanned by TapScanner

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

Memberikan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Lembaga

"TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL

ATHFAL"

Kepala Lembaga Satuan Pendidikan

Hj. FITNARITA LANIN, SH. MH

Alamat

TAMAN KANAK-KANAK

Jln Lintas Timur Muara Piluk, Bakauheni

Kecamatan

Bakauheni

Kabupaten

Lampung Selatan

KEDUA

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 8 Juli 2019 s.d 8 Juli 2022;

KETIGA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menjadi jawab tanggung Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya;

KEEMPAT

Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

KELIMA

Apabila Ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

> Ditetapkan di : Kalianda Pada tanggal: 8 Juli 2019 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DINAS PENDIDIKAN THOMAS AMIRICO, S.STP., MH

Pembina Tk.I

PEMES

PUNIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth.

Bupati Lampung Selatan

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung